

## TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA WTO DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

*A LEGAL REVIEW OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTE RESOLUTION UNDER THE WTO AND INDONESIAN NATIONAL LAW*

**Irwan Soeharlim, Annie Myranika, Muhammad Ruhunussa, Anharyanto**

Universitas Islam Syekh Yusuf-Tangerang

\*Email Correspondence: [irwansoeharlim1984@gmail.com](mailto:irwansoeharlim1984@gmail.com), [amyranika@Unis.ac.id](mailto:amyranika@Unis.ac.id),  
[ruhunussalawyer69@gmail.com](mailto:ruhunussalawyer69@gmail.com), [anharyantot@gmail.com](mailto:anharyantot@gmail.com)

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 13-05-2026

### **Abstract**

*International trade dispute settlement is an important instrument in maintaining the stability of the global trading system. The World Trade Organization (WTO) through the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) provides a binding adjudicative mechanism for member states. This study aims to analyze the WTO dispute settlement mechanism, the implementation of WTO provisions in Indonesian national law, and the harmonization between international trade law and Indonesia's national interests. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the WTO dispute settlement mechanism consists of consultation, panel proceedings, appeals, and implementation of decisions. Indonesia has adopted WTO principles into national regulations, particularly through Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. However, harmonization between national law and WTO provisions still faces challenges, especially regarding the protection of national interests, downstream natural resource policies, and the WTO Appellate Body crisis. The DS592 nickel export dispute and DS480 biodiesel dispute demonstrate the dynamic relationship between international obligations and national economic sovereignty. Therefore, strengthening international trade law capacity and WTO reform are necessary to create a fairer and more balanced international trading system.*

**Keywords:** *WTO, International Trade Dispute, DSU, Legal Harmonization, Indonesia.*

### **Abstrak**

Penyelesaian sengketa perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan global. World Trade Organization (WTO) melalui Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes atau Dispute Settlement Understanding (DSU) menyediakan mekanisme adjudikatif yang bersifat mengikat bagi negara anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa WTO, implementasi ketentuan WTO dalam hukum nasional Indonesia, serta harmonisasi antara hukum perdagangan internasional dan kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO terdiri atas tahap konsultasi, pembentukan panel, banding, hingga implementasi putusan. Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip WTO dalam regulasi nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun demikian, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan WTO masih menghadapi tantangan, terutama terkait perlindungan kepentingan nasional, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, dan krisis Appellate Body WTO. Kasus DS592 mengenai larangan ekspor nikel dan kasus DS480 mengenai biodiesel Indonesia menunjukkan dinamika hubungan antara kewajiban internasional dan kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum perdagangan internasional serta reformasi WTO agar tercipta sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan seimbang.

**Kata Kunci :** *WTO, Sengketa Perdagangan Internasional, DSU, Harmonisasi Hukum, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen utama dalam pertumbuhan ekonomi global modern. Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya hubungan dagang antarnegara yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan hukum internasional. Hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan harmonis karena adanya perbedaan kepentingan nasional, kebijakan proteksi, pembatasan ekspor-impor, subsidi perdagangan, serta diskriminasi tarif maupun non-tarif yang berpotensi menimbulkan sengketa antarnegara.

Dalam rangka menjaga stabilitas perdagangan dunia, dibentuklah World Trade Organization (WTO) melalui Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Tahun 1994. WTO memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang berbasis aturan hukum (rule based system), transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi negara anggota. Salah satu instrumen utama WTO adalah Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes atau Dispute Settlement Understanding (DSU) yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional secara terstruktur dan mengikat.

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dianggap sebagai salah satu sistem adjudikasi internasional yang paling efektif dibandingkan organisasi internasional lainnya. Sistem tersebut memberikan prosedur yang jelas mulai dari konsultasi, pembentukan panel, proses banding melalui Appellate Body, hingga implementasi putusan. Keberadaan mekanisme ini menjadi penting karena sengketa perdagangan internasional dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi global maupun hubungan diplomatik antarnegara.

Indonesia sebagai anggota WTO sejak tahun 1995 memiliki kewajiban untuk menyesuaikan berbagai kebijakan perdagangan nasional dengan ketentuan WTO. Dalam perkembangannya, Indonesia telah terlibat dalam berbagai sengketa perdagangan internasional baik sebagai penggugat maupun tergugat. Salah satu sengketa yang memperoleh perhatian internasional adalah kasus DS592 terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pasal XI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Di sisi lain, Indonesia juga memperoleh kemenangan dalam sengketa biodiesel melawan Uni Eropa melalui kasus DS480 yang menunjukkan bahwa WTO dapat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi negara berkembang.

Meskipun WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif efektif, sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah krisis Appellate Body WTO sejak tahun 2019 akibat penolakan Amerika Serikat terhadap pengangkatan hakim baru. Kondisi tersebut menyebabkan proses banding dalam WTO mengalami stagnasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum internasional.

Selain itu, implementasi putusan WTO sering kali menimbulkan persoalan harmonisasi hukum antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional negara anggota. Dalam konteks Indonesia, pemerintah di satu sisi harus mematuhi ketentuan perdagangan internasional, namun di sisi lain juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, serta pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa WTO sebelumnya umumnya hanya membahas mekanisme DSU secara normatif atau fokus pada satu studi kasus tertentu. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membahas mekanisme penyelesaian sengketa WTO, tetapi juga menganalisis

harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan hukum nasional Indonesia melalui kajian terhadap kasus DS592 dan DS480.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi; 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO? 2) Bagaimana pengaturan hukum nasional Indonesia terkait implementasi WTO? 3) Bagaimana harmonisasi hukum nasional Indonesia dengan ketentuan WTO?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa WTO, mengkaji implementasi ketentuan WTO dalam hukum nasional Indonesia, serta menganalisis harmonisasi antara hukum nasional dan hukum perdagangan internasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri atas WTO Agreement, Dispute Settlement Understanding (DSU), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta putusan sengketa WTO yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO**

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) yang memberikan prosedur penyelesaian sengketa secara terstruktur dan mengikat bagi negara anggota. Sistem ini dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dalam perdagangan internasional serta mencegah tindakan sepihak antarnegara.

Tahapan penyelesaian sengketa WTO dimulai melalui konsultasi antarnegara yang bersengketa. Tahap konsultasi bertujuan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melanjutkan ke proses litigasi internasional. Apabila konsultasi tidak menghasilkan penyelesaian, maka negara penggugat dapat meminta pembentukan panel.

Panel WTO bertugas memeriksa fakta dan ketentuan hukum yang disengketakan. Putusan panel kemudian dapat diajukan banding ke Appellate Body. Dalam sistem WTO, putusan panel dan Appellate Body bersifat mengikat terhadap negara anggota yang bersengketa.

Salah satu keunggulan sistem DSU adalah penerapan prinsip negative consensus, yaitu putusan panel otomatis berlaku kecuali seluruh anggota WTO menolaknya. Prinsip ini memberikan efektivitas dan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding sistem GATT sebelumnya.

Namun demikian, efektivitas mekanisme WTO mengalami hambatan sejak terjadinya krisis Appellate Body pada tahun 2019. Amerika Serikat menolak pengangkatan hakim baru sehingga Appellate Body tidak dapat menjalankan fungsi banding secara optimal. Akibatnya, berbagai sengketa perdagangan internasional mengalami ketidakpastian penyelesaian.

### **Implementasi Ketentuan WTO dalam Hukum Nasional Indonesia**

Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menerima kewajiban internasional di bidang perdagangan global.

Implementasi prinsip WTO kemudian diwujudkan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Regulasi tersebut mengatur hubungan perdagangan internasional serta mekanisme pengikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional.

Meskipun demikian, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan WTO tidak selalu berjalan mudah. Pemerintah Indonesia sering menghadapi dilema antara kewajiban mematuhi aturan perdagangan internasional dan kebutuhan melindungi kepentingan nasional.

Dalam perspektif konstitusi Indonesia, negara memiliki kewajiban menguasai cabang produksi penting dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan nasional sering kali diarahkan untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

### **Analisis Sengketa DS592 tentang Larangan Ekspor Nikel Indonesia**

Kasus DS592 merupakan salah satu sengketa perdagangan internasional terbesar yang melibatkan Indonesia dalam WTO. Sengketa ini bermula dari kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel guna mendorong hilirisasi industri pertambangan nasional.

Uni Eropa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal XI GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor dan impor. Dalam putusannya, panel WTO menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan WTO.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kebijakan hilirisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional dan memperkuat industri domestik. Selain itu, Indonesia juga berupaya menggunakan pengecualian Pasal XX GATT yang memperbolehkan pembatasan perdagangan untuk kepentingan tertentu.

Namun panel WTO menilai bahwa alasan yang diajukan Indonesia tidak memenuhi syarat pengecualian Pasal XX GATT. Putusan tersebut menunjukkan adanya konflik antara prinsip liberalisasi perdagangan internasional dengan konsep kedaulatan ekonomi nasional.

Secara yuridis, kasus DS592 memperlihatkan bahwa ruang kebijakan negara berkembang dalam mengelola sumber daya alam masih dibatasi oleh rezim perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat strategi hukum internasional dan diplomasi perdagangan dalam menghadapi sengketa WTO.

### **Analisis Sengketa DS480 Biodiesel Indonesia-Uni Eropa**

Berbeda dengan kasus DS592, Indonesia memperoleh hasil positif dalam sengketa biodiesel melawan Uni Eropa melalui kasus DS480. Sengketa tersebut berkaitan dengan kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia.

Dalam putusannya, WTO menyatakan bahwa kebijakan anti-dumping Uni Eropa tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional. Putusan tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia dan menunjukkan bahwa mekanisme WTO dapat memberikan perlindungan hukum bagi negara berkembang.

Keberhasilan Indonesia dalam sengketa DS480 menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas hukum perdagangan internasional. Dengan argumentasi hukum yang kuat dan strategi diplomasi yang tepat, negara berkembang tetap memiliki peluang memperoleh keadilan dalam sistem perdagangan internasional.

### **Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Perdagangan Internasional**

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian hukum nasional dengan hukum internasional guna menghindari konflik norma. Dalam konteks perdagangan internasional, harmonisasi diperlukan agar negara anggota WTO dapat melaksanakan kewajiban internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Indonesia perlu melakukan sinkronisasi regulasi perdagangan secara selektif dan proporsional. Harmonisasi hukum tidak boleh menghilangkan hak negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional agar mampu menghadapi sengketa WTO secara optimal. Reformasi WTO juga perlu didorong, khususnya terkait penguatan Appellate Body dan perlindungan kepentingan negara berkembang.

### **KESIMPULAN**

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO melalui Dispute Settlement Understanding (DSU) merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan kepastian dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara. Sistem tersebut memiliki prosedur yang terstruktur mulai dari konsultasi hingga implementasi putusan sehingga mampu menciptakan stabilitas perdagangan global.

Indonesia sebagai anggota WTO telah mengadopsi berbagai prinsip perdagangan internasional ke dalam hukum nasional melalui berbagai regulasi. Namun implementasi ketentuan WTO masih menghadapi tantangan harmonisasi, terutama ketika kepentingan nasional berbenturan dengan kewajiban internasional.

Kasus DS592 mengenai larangan ekspor nikel menunjukkan adanya konflik antara liberalisasi perdagangan dan kedaulatan ekonomi nasional. Sementara itu, kasus DS480 mengenai biodiesel membuktikan bahwa WTO juga dapat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi negara berkembang.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas hukum perdagangan internasional, meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi, dan aktif mendorong reformasi WTO guna menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan seimbang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU).

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.

#### **Buku**

Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : Rajawali Pers, 2020.

Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge : Cambridge University Press, 2021.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

### **Jurnal Ilmiah**

Awanis, Farhanna. "Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam WTO." *Jurnal Repertorium*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Fauzan, Dimas. "Implementasi Putusan WTO di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2022.

Harahap, Yuni. "Analisis Sengketa Biodiesel Indonesia-Uni Eropa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023.

Kusnadi, Arif. "Perdagangan Internasional dan Kepentingan Nasional." *Jurnal Lex Scientia*, Vol. 9 No. 1, 2024.

Mawar, Sapanah. "Efektivitas WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang." *Jurnal Multidisipliner Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2024.

Nugroho, Bintang. "Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia dalam Perspektif WTO." *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2024.

Putri, Amanda. "Harmonisasi Hukum Nasional dan WTO." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.

Riyadus Solikhin. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 2, 2021.

Salsabila, Adela. "Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Mahkamah*, Vol. 7 No. 1, 2023.

Wijaya, Rendi. "Krisis Appellate Body WTO." *Jurnal Yustisia*, Vol. 12 No. 2, 2023.

*Journal of International Economic Law*. "WTO Dispute Settlement Reform and Developing Countries." Vol. 25 No. 2, 2023.

*Journal of World Trade*. "The Future of WTO Dispute Settlement System." Vol. 58 No. 1, 2024.

*Indonesian Journal of International Law*. "Indonesia and WTO Dispute Settlement Mechanism." Vol. 21 No. 3, 2024.

WTO Annual Report 2024.